



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Nomor: 015/UNIDA/FS-j/IV/1442
Nomor: /In.33/FE/KP.07.1//12/2020

**TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Rabu, tanggal Enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (16-12-2020), bertempat di UNIDA Gontor, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut "FS UNIDA Gontor"), berkedudukan di berkedudukan di UNIDA Gontor Jalan Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum. selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FS UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE** (selanjutnya disebut "FEBI IAIN Bone"), berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 92733, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Syaparuddin, M.A., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FEBI IAIN Bone, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf ........

Paraf.....

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi obyek kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- e. Pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- f. Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- h. Kegiatan lain yang menguntungkan, bermanfaat dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka perpanjangan yang dimaksud sudah disepakati **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 4
Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5
Pembiayaan

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akandiatuor dalam suatu perjanjian

Paraf

Paraf

kerjasama dan dapat dianggarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama.

Pasal 7
Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

FS UNIDA Gontor

Jalan Raya Siman Km.6 Demangan, Siman, Ponorogo 63472

Telepon : 0352 3574563

Faximili : 0352 488182

Email : pm@unida.gontor.ac.id

b. PIHAK KEDUA

FEBI IAIN Bone

Jalan HOS Cokroaminoto Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
92733

Telepon : 0481 26653-26153-27513

Faximili : 048123928

Email : support@stain-watampone.ac.id
info@stain-watampone.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi

Paraf


Paraf


penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN
FEBI IAIN BONE

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FS UNIDA GONTOR



(Dr. Syaparuddin, M.A.)



(Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.)

Paraf /

Paraf /